



TESIS

Judul:

HAK NEGARA DALAM MENEMPATKAN SATELIT PADA
GEO STATIONARY ORBIT (GSO) SEBAGAI SUMBER
DAYA ALAM TERBATAS

Disusun oleh:

WERNER WADA BETU
NIM. 217222010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**HAK NEGARA DALAM MENEMPATKAN SATELIT PADA GEO
STATIONARY ORBIT (GSO) SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM
TERBATAS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Disusun Oleh:

Werner Wada Betu

217222010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

Pengesahan

Nama : WERNER WADA BETU
NIM : 217222010
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : HAK NEGARA DALAM MENEMPATKAN SATELIT PADA
GEO STATIONARY ORBIT (GSO) SEBAGAI SUMBER
DAYA ALAM TERBATAS
Title : STATE RIGHTS IN PLACING SATELLITES IN GEO
STATIONARY ORBIT (GSO) AS LIMITED NATURAL
RESOURCES

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Juli-2024.

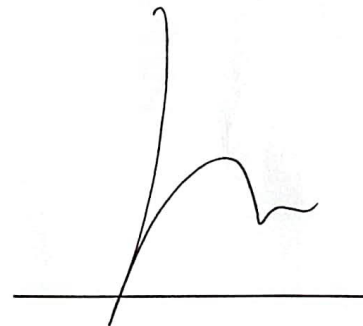
Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

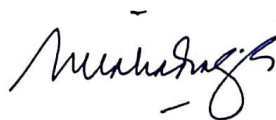
Pembimbing:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 09-Juli-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

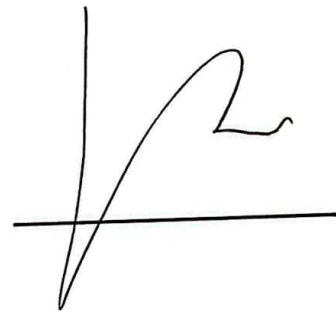
Persetujuan

Nama : Werner Wada Betu
NIM : 217222010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Hak Negara Dalam Menempatkan Satelit Pada *Geo Stationary Orbit* (GSO) Sebagai Sumber Daya Alam Terbatas

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing:
Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 0322086307

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line crossing it, and a large, stylized 'L' shape on the right.

ABSTRAK

- (A) Nama : Werner Wada Betu, NIM: 217222010
- (B) Judul Tesis : Hak Negara Dalam Menempatkan Satelit Pada *Geo Stationary Orbit* (GSO) Sebagai Sumber Daya Alam Terbatas
- (C) Halaman : X + 154 + 6 daftar pustaka + lampiran: 2024
- (D) Kata Kunci : GSO, SDA, HAK, NEGARA
- (E) Isi :

GSO merupakan SDA yang langka dimana kepentingan dan nilainya meningkat dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi ruang angkasa dan dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Negara Indonesia mempunyai hak untuk menempatkan satelit pada GSO dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip serta harus memperhatikan kepentingan negara lain. Dengan mengesahkan *Treaty* 1967 Negara Indonesia meletakkan dasar dan landasan sumber hukum internasional sebagai hukum nasional yang mengikat. *Treaty* 1967 dan Pasal 33 ayat 2 ITC 1982 mengatur mengenai GSO sebagai SDA yang terbatas sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama-sama untuk kemakmuran dan kepentingan semua bangsa. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Deklarasi Bogota sehingga hingga kini kedudukan Deklarasi Bogota tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

ABSTRACT

- (A) Name : Werner Wada Betu, NIM: 217222010
- (B) Title of Thesis : *The State's Right to Place Satellites in Geo Stationary Orbit (GSO) as a Limited Natural Resource*
- (C) Page : X + 154 + 6 bibliography + appendix: 2024
- (D) Keywords : GSO, SDA, RIGHT , STATE
- (E) Konten :

GSO is a scarce natural resource whose importance and value is increasing rapidly along with the development of space technology and with the increasing need for communication. Indonesia has the right to place satellites in GSO while still guided by the principles and must pay attention to the interests of other countries. By ratifying the 1967 Treaty, the State of Indonesia laid the foundation and foundation of international law sources as binding national law. The 1967 Treaty and Article 33 paragraph 2 of the 1982 ITC regulate GSO as a limited natural resource that must be utilized as well as possible together for the prosperity and interests of all nations. Until now, Indonesia has not ratified the Bogota Declaration so that until now the position of the Bogota Declaration does not apply in Indonesian legislation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas berkat, rahmat, serta perlindungan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan Judul **“Hak Negara dalam Menempatkan Satelit Pada *Geo Stationary Orbit* (GSO) Sebagai Sumber Daya Alam Terbatas”**.

Dalam proses pengerjaan tesis ini penulis sadari tidak akan dapat selesai tanpa doa, usaha, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala dukungan yang diperoleh dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga tesis ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.E., M.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang sejak awal telah membantu membimbing mengarahkan, dan meluangkan waktu ditengah kesibukan dengan memberikan ilmu yang sangat berarti dan bermanfaat hingga proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Martono, Bapak Mardianis, Bapak Ridha Aditya Nugraha, Ibu Erna Sri Adiningsih dan Bapak Chusnul selaku narasumber dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada Penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengajar dan membagikan Ilmu serta pengalaman selama masa studi di Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara;
6. Orang tua tercinta yaitu Bapak Placidus Wada dan Mama Beatrix Imelda Mony yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada

Penulis serta saudara/i Penulis Kaka Iin Betu dan Adek Riko Betu yang selalu memberikan semangat serta mendukung Penulis;

7. Suti Kadati, Novi Tanan, Ayya Soraya, Melan, Eka, Nina, Anjali, Tri, Gerry, Alfin, Tya, selaku sahabat dan teman yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis;
8. Rekan Kerja dan Senior Penulis Ka Kathy, Ka Mila, Ka Bela, Mba Friska, Mba Ati, Mba Tia, Pak Haris, Bang Fandi, Bang Nafirdo, Bang Yubi, Reza, Mas Eko, Pak Moris, Pak Saut, Pak Indra, Pak Jamal, dan Pak Steven, yang senantiasa memberikan semangat dan mendukung Penulis;
9. Teman-Teman satu Angkatan 2022/2023 yang merupakan teman seperjuangan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, selaku *support system* Penulis yang bersama-sama menempuh studi di Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh staf dan tim yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selama ini membantu Penulis dalam proses masa studi dan pada saat pengerjaan hingga penyelesaian tesis;
11. Seluruh Pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis selama proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih cukup jauh dari kata sempurna dan masih penuh dengan kekurangan. Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam materi ataupun secara teknis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan pengembangan ilmu hukum baik bagi pembaca maupun seluruh masyarakat.

Jakarta, Juni 2024

Werner Wada Betu

Pernyataan

Nama : WERNER WADA BETU
NIM : 217222010
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : HAK NEGARA DALAM MENEMPATKAN SATELIT PADA
GEO STATIONARY ORBIT (GSO) SEBAGAI SUMBER
DAYA ALAM TERBATAS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juni-2024

Yang menyatakan



WERNER WADA BETU
NIM. 217222010

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERNYATAAN/ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	10
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Tesis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Hukum Agraria.....	25
B. Hukum Ruang Angkasa.....	26
C. Hukum Nasional terkait Ruang Angkasa.....	27
D. Hukum Internasional terkait Ruang Angkasa.....	36
E. Pemanfaatan Antariksa di atas Wilayah Negara Indonesia oleh Negara Lain	39
F. Teori Penegakan Hukum.....	42
G. Teori Perlindungan Hukum	42
H. Teori Keadilan.....	42
BAB III	44
DATA HASIL PENELITIAN	44

A.	<i>Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967</i>	44
B.	<i>International Telecommunication Convention Nairobi</i>	50
C.	<i>Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975</i>	51
D.	<i>The Declaration of Bogota</i>	53
E.	Data Terkait Satelit pada GSO	58
F.	Hasil Wawancara	109
BAB IV124 ANALISIS DAN PEMBAHASAN		124
A.	Hak Negara Indonesia dalam Menempatkan Satelit pada GSO	124
B.	Kedudukan <i>Declaration of Bogota</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	144
BAB V PENUTUP		153
A.	KESIMPULAN	153
B.	SARAN	154
Daftar Pustaka		155
Lampiran		

DAFTAR SINGKATAN

GSO	adalah <i>Geo Stationary Orbit</i>
INASA	adalah <i>Indonesia Space Agency</i>
ITC 1982	adalah International Telecommunication Convention Nairobi, 1982
ITU	adalah <i>International Telecommunications Union</i>
Km	adalah Kilometer
LEO	adalah <i>Low Earth Orbit</i>
MEO	adalah <i>Medium Earth Orbit</i>
ORPA	adalah Organisasi Penerbangan dan Antariksa
PBB	adalah Perserikatan Bangsa-bangsa
PP 7/2023	adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan Satelit
PP 45/2017	adalah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040
SDA	adalah Sumber Daya Alam
<i>Treaty 1967</i>	adalah <i>Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967</i>
UCS	adalah <i>Union of Concerned Scientists</i>

UNCOPUOS	adalah <i>United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>
UU 11/1985	adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional
UU 16/2002	adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan <i>Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies</i> , 1967 [Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967]
UU 21/2013	adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
UU 24/2000	adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1.1. Kerangka Konseptual.....	11
Bagan 4.1. Dirgantara.....	129
Bagan 4.2. Peraturan di Indonesia Berkaitan GSO.....	132
Bagan 4.3. Tahapan Prosedur Penempatan Satelit.....	136
Bagan 4.4. Bagan Mengenai Pelaksanaan Pertemuan Hingga Deklarasi Bogota Di tanda tangani.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Website Sumber Data.....	60
Gambar 4.1. Lingkaran Orbit GSO.....	125
Gambar 4.2. Perbedaan Cakupan Frekuensi Satelit Pada GSO dan Orbit lain.....	127
Gambar 4.3. Cakupan Dirgantara.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Agraria.....	2
Tabel 1.2. Ruang Lingkup Hukum Agraria.....	5
Tabel 2.1. Negara-Negara Khatulistiwa.....	37
Tabel 3.1. Alur Sejarah Pembentukan <i>Treaty</i> 1967.....	44
Tabel 3.2. Registrasi Satelit yang Akan diluncurkan ke Ruang Angkasa.....	52
Tabel 3.3. Data Umum Terkait Satelit.....	59
Tabel 3.4. Data Terkait Satelit Pada GSO.....	60
Tabel 4.1. Satelit Indonesia Pada GSO.....	131
Tabel 4.2. Registrasi Satelit yang Akan diluncurkan ke Ruang Angkasa.....	137
Tabel 4.3. Negara-Negara Yang Ikut dalam Pertemuan di Bogota.....	145

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Lampiran 1 | : | Daftar Riwayat Hidup |
| 2 | Lampiran 2 | : | Surat Keputusan Pembimbing Proposal dan Tesis |
| 3 | Lampiran 3 | : | Rekap Berita Acara Bimbingan |
| 4 | Lampiran 4 | : | Surat Keterangan Hasil Turnitin |
| 5 | Lampiran 5 | : | Permohonan Survei dan Riset |
| 6 | Lampiran 6 | : | Loa dan Publish Artikel |
| 7 | Lampiran 7 | : | Peraturan Nasional dan Internasional Ruang Angkasa |